



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFENDI BIN SUDIRMAN** ;  
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 7 November 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lubuk Semut RT 03 RW 01  
Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun  
Kabupaten Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRINT-KAP/15/III/2017/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2017 ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/19/III/2017/ RESNARKOBA tanggal 10 Maret 2017, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-412/N.10.12/Epp.2/03/2017 tanggal 27 Maret 2017, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan tahap-I Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 74/ Pen.Pid/ 2017/PN.Tbk tanggal 05 Mei 2017, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan tahap-II Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 89/ Pen.Pid/ 2017/PN.Tbk tanggal 05 Juni 2017, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



6. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-885/N.10.12/Ep.2/07/2017 tanggal 06 Juli 2017, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan tahap-I Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 36/ Pen.Pid/ 2017/PN.Tbk tanggal 25 Juli 2017, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan tahap-II Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 16 Agustus 2017, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 20 September 2017 sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 12 Oktober 2017 sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 204/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Efendi Bin Sudirman** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dari sendiri.** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga kami, melanggar **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung senter ;
- 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan :**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Juli 2017 yaitu, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**KESATU :**

Bahwa terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Sudirman depan Perumahan Imperium Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. ADE (DPO) dan sdr. MARIO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari shabu,



kemudian terdakwa menelepon sdr. MARIO mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan asap (shabu) dan sdr. MARIO mengatakan oke nanti coba saya tanyakan dulu, tidak beberapa lama kemudian sdr. MARIO menelepon kembali terdakwa dan mengatakan ada kawan yang jual asap, jadi pesan berapa? Kemudian terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong tambahkan Rp. 50.000,- untuk kita pakai sama-sama, kemudian sdr. MARIO mengatakan "Oke, kamu datang aja kedepan DPRD, kita sama-sama pergi" kemudian terdakwa mengajak sdr. ADE untuk pergi menuju tempat yang disebutkan sdr. MARIO, dan setelah sampai di depan kantor DPRD terdakwa bertemu dengan sdr. MARIO kemudian sdr. MARIO mengatakan "ayo ikut saya, orang yang jual shabunya sudah menunggu didepan masjid yang berada di depan teluk uma" kemudian terdakwa bersama sdr. MARIO, dan sdr. ADE (DPO) pergi ketempat yang dimaksud dan sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr. AMIN (DPO). Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 450.000,- kepada sdr. MARIO kemudian sdr. MARIO menambahkan Rp. 50.000,-, kemudian sdr. MARIO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AMIN (DPO), kemudian sdr. AMIN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening, dan kemudian terdakwa bersama sdr. MARIO dan sdr. ADE pergi ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. MARIO bersama dengan sdr. ADE pergi menuju rumah sdr. ADE dan dirumah sdr. ADE terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr. MARIO yaitu shabu yang didapat dari sdr. AMIN. Cara menggunakannya adalah shabu dibuka dengan cara digunting kemudian dirakit bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang berada di botol tersebut kemudian dibakar shabu tersebut dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian bersama sdr. MARIO dan sdr. ADE. Kemudian sisa shabu tersebut terdakwa bungkus lagi dan disimpan dalam jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa bubar, dan pada saat hendak keluar, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang lain yang bernama sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan ada bahan gak untuk pakai kemudian terdakwa mengatakan "ada" kemudian ANTO mengatakan "datanglah kerumah kita pakai bersama-sama" kemudian terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa mengajak ADE pergi kerumah ANTO, yang berada di cucian jalan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros tepatnya di depan perumahan imperium, pada saat terdakwa berada di jalan depan cucian atau tepatnya di depan perumahan imperium, terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba polres karimun yaitu saksi AZHARIE SYAH dan saksi RIO ANDIKA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sampai pada akhirnya terdakwa diamankan di kantor Polres Karimun ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 104/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK. P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beratnya adalah 0.25 gram (nol koma dua lima) **DAN** berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3691/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 bahwa barang bukti yang diterima berupa 0.25 gram narkoba jenis shabu adalah benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Sudirman depan Perumahan Imperium Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. ADE (DPO) dan sdr. MARIO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari shabu, kemudian terdakwa menelepon sdr. MARIO mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan asap (shabu) dan sdr. MARIO mengatakan oke nanti coba saya tanyakan dulu, tidak beberapa lama kemudian sdr. MARIO menelepon kembali terdakwa dan mengatakan ada kawan yang jual asap, jadi pesan berapa? Kemudian terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong tambahkan Rp. 50.000,- untuk kita pakai sama-sama, kemudian sdr. MARIO mengatakan "Oke, kamu datang aja kedepan DPRD, kita sama-sama pergi" kemudian terdakwa mengajak sdr. ADE untuk pergi menuju tempat yang disebutkan sdr. MARIO, dan setelah sampai di depan kantor DPRD terdakwa bertemu dengan sdr. MARIO kemudian sdr. MARIO mengatakan "ayo ikut saya, orang yang jual shabunya sudah menunggu didepan masjid yang berada di depan teluk uma" kemudian terdakwa bersama sdr. MARIO, dan sdr. ADE (DPO) pergi ketempat yang dimaksud dan sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr. AMIN (DPO). Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 450.000,- kepada sdr. MARIO kemudian sdr. MARIO menambahkan Rp. 50.000,-, kemudian sdr. MARIO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AMIN (DPO), kemudian sdr. AMIN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening, dan kemudian terdakwa bersama sdr. MARIO dan sdr. ADE pergi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. MARIO bersama dengan sdr. ADE pergi menuju rumah sdr. ADE dan dirumah sdr. ADE terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr. MARIO yaitu shabu yang didapat dari sdr. AMIN. Cara menggunakannya adalah shabu dibuka dengan cara digunting kemudian dirakit bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang berada di botol tersebut kemudian dibakar shabu tersebut dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian bersama sdr. MARIO dan sdr. ADE. Kemudian sisa shabu tersebut terdakwa bungkus lagi dan disimpan dalam jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa bubar, dan pada saat hendak keluar, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang lain yang bernama sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan ada bahan gak untuk pakai kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ada” kemudian ANTO mengatakan “datanglah kerumah kita pakai bersama-sama” kemudian terdakwa mengatakan “oke” kemudian terdakwa mengajak ADE pergi kerumah ANTO, yang berada di cucian jalan poros tepatnya di depan perumahan imperium, pada saat terdakwa berada di jalan depan cucian atau tepatnya di depan perumahan imperium, terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba polres karimun yaitu saksi AZHARIE SYAH dan saksi RIO ANDIKA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sampai pada akhirnya terdakwa diamankan di kantor Polres Karimun ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 104/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK. P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beratnya adalah 0.25 gram (nol koma dua lima) **DAN** berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3691/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 bahwa barang bukti yang diterima berupa 0.25 gram narkoba jenis shabu adalah benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Sudirman depan Perumahan Imperium Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. ADE (DPO) dan sdr. MARIO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari shabu, kemudian terdakwa menelepon sdr. MARIO mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan asap (shabu) dan sdr. MARIO mengatakan oke nanti coba saya tanyakan dulu, tidak beberapa lama kemudian sdr. MARIO menelepon kembali terdakwa dan mengatakan ada kawan yang jual asap, jadi pesan berapa? Kemudian terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong tambahkan Rp. 50.000,- untuk kita pakai sama-sama, kemudian sdr. MARIO mengatakan "Oke, kamu datang aja kedepan DPRD, kita sama-sama pergi" kemudian terdakwa mengajak sdr. ADE untuk pergi menuju tempat yang disebutkan sdr. MARIO, dan setelah sampai di depan kantor DPRD terdakwa bertemu dengan sdr. MARIO kemudian sdr. MARIO mengatakan "ayo ikut saya, orang yang jual shabunya sudah menunggu didepan masjid yang berada di depan teluk uma" kemudian terdakwa bersama sdr. MARIO, dan sdr. ADE (DPO) pergi ketempat yang dimaksud dan sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr. AMIN (DPO). Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 450.000,- kepada sdr. MARIO kemudian sdr. MARIO menambahkan Rp. 50.000,-, kemudian sdr. MARIO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AMIN (DPO), kemudian sdr. AMIN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening, dan kemudian terdakwa bersama sdr. MARIO dan sdr. ADE pergi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. MARIO bersama dengan sdr. ADE pergi menuju rumah sdr. ADE dan di rumah sdr. ADE terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr. MARIO yaitu shabu yang didapat dari sdr. AMIN. Cara menggunakannya adalah shabu dibuka dengan cara digunting kemudian dirakit bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang berada di botol tersebut kemudian dibakar shabu tersebut dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian bersama sdr. MARIO dan sdr. ADE. Kemudian sisa shabu tersebut terdakwa bungkus lagi dan disimpan dalam jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa bubar, dan pada saat hendak keluar, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang lain yang bernama sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan ada bahan gak untuk pakai kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ada” kemudian ANTO mengatakan “datanglah kerumah kita pakai bersama-sama” kemudian terdakwa mengatakan “oke” kemudian terdakwa mengajak ADE pergi kerumah ANTO, yang berada di cucian jalan poros tepatnya di depan perumahan imperium, pada saat terdakwa berada di jalan depan cucian atau tepatnya di depan perumahan imperium, terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba polres karimun yaitu saksi AZHARIE SYAH dan saksi RIO ANDIKA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sampai pada akhirnya terdakwa diamankan di kantor Polres Karimun ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 104/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK. P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beratnya adalah 0.25 gram (nol koma dua lima) **DAN** berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3691/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 bahwa barang bukti yang diterima berupa 0.25 gram narkoba jenis shabu adalah benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RIO ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang tindak pidana narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 23.00 wib di Jl. Sudirman depan Perumahan Imperium Kec. Meral Kab.Karimun ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa karena saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Bripka Azsharie Syah dan saksi Bripda Anggi Wijaya Sijabat ;
- Bahwa ada barang terdakwa yang dijadikan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter, 1 (satu) helai jaket parasut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut ditemukan dari saku lengan baju jaket sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter dari tangan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dari saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan dari saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli, dimana sebelumnya terdakwa menelpon saksi MARIO BEDING

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam perkara lain) dengan mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan sabu dan dikatakan "ok nanti dihubungi lagi", tidak lama kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam perkara lain) dan dikatakan "ada mau harga berapa?" selanjutnya saya bilang harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MARIO BEDING BIN RIO ALI BAKAR dan Sdr AMIN (DPO) bertemu didepan Mesjid di Teluk Uma saksi MARIO BEDING BIN RIO ALI BAKAR menyerahkan uang sdr. AMIN (DPO) dan menyerahkan sabu didalam kotak rokok kepada Effendi Bin Sudirman (terdakwa dalam perkara lain) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 22.30 wib satuan Resnarkoba Polres Karimun mendapat informasi bahwa di jalan Sudirman depan Perumahan Imperium ada seorang warga yang memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan tim Resnarkoba Karimun mendatangi tempat yang dimaksudkan dan melihat ada seorang laki laki dengan ciri ciri yang dinformasikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa, setelah dilakukan pengembangan narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari saksi MARIO BEDING BIN RIO ALI BAKAR (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna hitam, saksi menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksi sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap didepan Perum Imperium ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;



2. **Saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut, baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang tindak pidana narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 23.00 wib di Jl. Sudirman depan Perum Imperium Kec. Meral Kab.Karimun ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi berada sedang berjalan dengan teman perempuan saksi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter, dan 1 (satu) helai jaket parasut ;
- Bahwa terdakwa menandatangani narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AMIN (DPO) melalui saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 jam 21.25 wib terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan sabu dan saksi katakan "ok nanti saya hubungi lagi", kemudian saksi menghubungi sdr. AMIN (DPO) dan Sdr AMIN (DPO) mengatakan "ada mau harga berapa?" selanjutnya saksi bilang harga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan Sdr AMIN (DPO) bertemu didepan Mesjid di Teluk Uma lalu saksi menyerahkan uang kepada sdr. AMIN (DPO), dan selanjutnya sdr. AMIN (DPO), menyerahkan sabu didalam kotak rokok kepada terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna hitam saksi menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa, dan sdr. ADE (DPO) pergi ke rumah sdr. ADE (DPO) kemudian saksi, terdakwa, dan Sdr ADE (DPO) menggunakan sabu tersebut di rumah sdr. ADE (DPO) ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari sdr. AMIN (DPO), sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa ada orang lain yang melihat sewaktu saksi dan terdakwa menggunakan sabu di rumah sdr. ADE (DPO), yaitu sdr. ADE (DPO) ;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut tentang tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 23.00 wib di Jl. Poros depan Perumahan Imperium Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa yang melakukan terdakwa dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (dalam perkara lain) ;
- Bahwa ada 5 (lima) orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah jaket perasut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. AMIN (DPO) melalui saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR tersebut untuk terdakwa gunakan bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR ;
- Bahwa caranya terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wib sdr. ADE (DPO) mengajak terdakwa mencari sabu, kemudian terdakwa menelpon saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR dengan mengatakan ada kawan yang bisa pesan asap, selanjutnya saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR mengatakan tunggu sebentar, tidak lama kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR menelpon dan mengatakan mau pesan berapa, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa ada Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong tambah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan dijawab "oke", selanjut terdakwa, saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR dan ADE (DPO) pergi ke depan Mesjid di Teluk Uma, dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR menyerahkan uang tersebut ke sdr. AMIN (DPO) dan selanjutnya sdr. AMIN (DPO) menyerahkan sabu yang ada didalam kotak rokok kepada terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna hitam terdakwa menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;
- Bahwa dari harga tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR sudah dua kali ;
- Bahwa selain sama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan orang lain ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang melihat, yaitu sdr. ADE (DPO) ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sewaktu pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk samsung senter ;
3. 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3691/NNF/2017 tanggal 4 April 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **EFENDI BIN SUDIRMAN**, dan **MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 104/020600/2017, tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 201707270032 atas nama terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** pada tanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Poros depan Perumahan Imperium Tanjung Balai Karimun karena melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk samsung senter, 1 (satu) buah jaket parasut mek Arws warna hitam ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening adalah merupakan narkoba golongan I ;
- Bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 201701270032 atas nama terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** pada tanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan ;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk samsung senter, 1 (satu) buah jaket parasut mek Arws warna hitam yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Poros depan Perumahan Imperium Tanjung Balai Karimun pada awalnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. ADE (DPO) dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari sabu, kemudian terdakwa menelepon saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan asap (sabu) dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "oke" nanti coba terdakwa tanyakan dulu, tidak beberapa lama kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menelepon kembali terdakwa dan mengatakan "ada kawan yang jual asap, jadi pesan berapa?" Kemudian terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong tambahkan Rp. 50.000,- untuk kita pakai sama-sama, kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "Oke, kamu datang aja kedepan DPRD, kita sama-sama pergi" kemudian terdakwa mengajak sdr. ADE (DPO) untuk pergi menuju tempat yang disebutkan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan setelah sampai di depan kantor DPRD terdakwa bertemu dengan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "ayo ikut saya, orang yang jual sabunya sudah menunggu didepan masjid yang berada di depan Teluk Uma" kemudian terdakwa bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan sdr. ADE (DPO) pergi ketempat yang dimaksud dan sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr. AMIN (DPO). Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menambahkan Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



rupiah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AMIN (DPO), kemudian sdr. AMIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, dan kemudian terdakwa bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. ADE (DPO) pergi, kemudian terdakwa dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan sdr. ADE (DPO) pergi menuju rumah sdr. ADE (DPO) dan di rumah sdr. ADE (DPO) terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yaitu sabu yang didapat dari sdr. AMIN (DPO) serta cara menggunakannya adalah sabu dibuka dengan cara digunting kemudian dirakit bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang berada di botol tersebut kemudian dibakar sabu tersebut dan asap dari pembakaran sabu tersebut dihisap secara bergantian bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. ADE (DPO), kemudian sisa sabu tersebut terdakwa bungkus lagi dan disimpan dalam jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa bubar, dan pada saat hendak keluar, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang lain yang bernama sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan "ada bahan gak untuk pakai" kemudian terdakwa mengatakan "ada" kemudian Sdr ANTO (DPO) mengatakan "datanglah kerumah kita pakai bersama-sama" kemudian terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa mengajak Sdr ADE (DPO) pergi kerumah Sdr ANTO (DPO), yang berada di cucian jalan poros tepatnya di depan perumahan imperium, pada saat terdakwa berada di jalan depan cucian atau tepatnya di depan perumahan imperium, terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba Polres Karimun yaitu saksi AZHARIE SYAH dan saksi RIO ANDIKA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sampai pada akhirnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Karimun, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270032 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr AMIN (DPO) dengan cara AMIN (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang”

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa EFENDI BIN SUDIRMAN sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**



Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Poros depan Perumahan Imperium Tanjung Balai Karimun pada awalnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. ADE (DPO) dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari sabu, kemudian terdakwa menelepon saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan asap (sabu) dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan “oke” nanti coba terdakwa tanyakan dulu, tidak beberapa lama kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menelepon kembali terdakwa dan mengatakan “ada kawan yang jual asap, jadi pesan berapa?” Kemudian terdakwa mengatakan “saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahkan Rp. 50.000,- untuk kita pakai sama-sama, kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Oke, kamu datang aja kedepan DPRD, kita sama-sama pergi” kemudian terdakwa mengajak sdr. ADE (DPO) untuk pergi menuju tempat yang disebutkan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan setelah sampai di depan kantor DPRD terdakwa bertemu dengan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan “ayo ikut saya, orang yang jual sabunya sudah menunggu didepan masjid yang berada di depan Teluk Uma” kemudian terdakwa bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan sdr. ADE (DPO) pergi ketempat yang dimaksud dan sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr. AMIN (DPO). Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menambahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AMIN (DPO), kemudian sdr. AMIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, dan kemudian terdakwa bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. ADE (DPO) pergi, kemudian terdakwa dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan sdr. ADE (DPO) pergi menuju rumah sdr. ADE (DPO) dan di rumah sdr. ADE (DPO) terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yaitu sabu yang didapat dari sdr. AMIN (DPO) serta cara menggunakannya adalah sabu dibuka dengan cara digunting kemudian dirakit bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang berada di botol tersebut kemudian dibakar sabu tersebut dan asap dari pembakaran sabu tersebut dihisap secara bergantian bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. ADE (DPO), kemudian sisa sabu tersebut terdakwa bungkus lagi dan disimpan dalam jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa bubar, dan pada saat hendak keluar, terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dihubungi oleh teman terdakwa yang lain yang bernama sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan “ada bahan gak untuk pakai” kemudian terdakwa mengatakan “ada” kemudian Sdr ANTO (DPO) mengatakan “datanglah kerumah kita pakai bersama-sama” kemudian terdakwa mengatakan “oke” kemudian terdakwa mengajak Sdr ADE (DPO) pergi kerumah Sdr ANTO (DPO), yang berada di cucian jalan poros tepatnya di depan perumahan imperium, pada saat terdakwa berada di jalan depan cucian atau tepatnya di depan perumahan imperium, terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba Polres Karimun yaitu saksi AZHARIE SYAH dan saksi RIO ANDIKA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sampai pada akhirnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Karimun, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270032 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu “**menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Poros depan Perumahan Imperium Tanjung Balai Karimun pada awalnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. ADE (DPO) dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari sabu, kemudian terdakwa menelepon saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan apakah ada kawan yang bisa pesan asap (sabu) dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengatakan “oke” nanti coba terdakwa tanyakan dulu, tidak beberapa lama kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menelepon kembali terdakwa dan mengatakan “ada kawan yang jual asap, jadi pesan berapa?” Kemudian terdakwa mengatakan “saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tolong tambahkan Rp. 50.000,- untuk kita pakai sama-sama, kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Oke, kamu datang aja kedepan DPRD, kita sama-sama pergi” kemudian terdakwa mengajak sdr. ADE (DPO) untuk pergi menuju tempat yang disebutkan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan setelah sampai di depan kantor DPRD terdakwa bertemu dengan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan “ayo ikut saya, orang yang jual sabunya sudah menunggu didepan masjid yang berada di depan Teluk Uma” kemudian terdakwa bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan sdr. ADE (DPO) pergi ketempat yang dimaksud dan sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr. AMIN (DPO). Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menambahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AMIN (DPO), kemudian sdr. AMIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, dan kemudian terdakwa bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. ADE (DPO) pergi, kemudian terdakwa dan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan sdr. ADE (DPO) pergi menuju rumah sdr. ADE (DPO) dan di rumah sdr. ADE (DPO) terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yaitu sabu yang didapat dari sdr. AMIN (DPO) serta cara menggunakannya adalah sabu dibuka dengan cara digunting kemudian dirakit bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang berada di botol tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kemudian dibakar sabu tersebut dan asap dari pembakaran sabu tersebut dihisap secara bergantian bersama saksi MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. ADE (DPO), kemudian sisa sabu tersebut terdakwa bungkus lagi dan disimpan dalam jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa bubar, dan pada saat hendak keluar, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang lain yang bernama sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan “ada bahan gak untuk pakai” kemudian terdakwa mengatakan “ada” kemudian Sdr ANTO (DPO) mengatakan “datanglah kerumah kita pakai bersama-sama” kemudian terdakwa mengatakan “oke” kemudian terdakwa mengajak Sdr ADE (DPO) pergi kerumah Sdr ANTO (DPO), yang berada di cucian jalan poros tepatnya di depan perumahan imperium, pada saat terdakwa berada di jalan depan cucian atau tepatnya di depan perumahan imperium, terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba Polres Karimun yaitu saksi AZHARIE SYAH dan saksi RIO ANDIKA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sampai pada akhirnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Karimun, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270032 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening, tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3691/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **EFENDI BIN SUDIRMAN, dan MARIO BEDING ALS RIO BIN ALI BAKAR** adalah Positif Metamfetamina dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim,  
unsur ke-3 **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka  
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif  
Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak  
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,  
baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga  
jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit  
Handphone merk samsung senter, 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna  
hitam ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan  
akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar  
barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI BIN SUDIRMAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) TAHUN 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung senter ;
  - 1 (satu) buah jaket parasut merk Arws warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan :**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SENIN** tanggal **13 NOVEMBER 2017**, oleh : **BUDIMAN SITORUS, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua, dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, SH., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANTONI TRIVOLTA, SH**

**BUDIMAN SITORUS, SH**

**AGUS SOETRISNO, SH**

Panitera Pengganti,

**RONNY ERLANDO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)